

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN DOKUMEN KARTU KELUARGA

Tahun 2024

Tahun 2024		
No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengajuan Kartu Keluarga
2	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pengajuan Kartu Keluarga Baru         <ul> <li>Pengantar RT/RW</li> <li>Mengisi Formulir F1-16 dan F1.01</li> <li>KK asli daerah asal pemohon</li> <li>Foto copy KTP</li> <li>Fotocopi buku nikah</li> <li>Surat keterangan pindah datang penduduk/SKPWNI</li> <li>Fotocopi akte kelahiran (1-17th)</li> <li>Surat keterangan golongan darah</li> <li>Surat keterangan pendidikan terakhir/pekerjaan</li> <li>Materai 10.000 (2 pcs)</li> </ul> </li> </ol>
		2. Perbaikan Kartu Keluarga (KK) Penambahan Anggota
		<ul> <li>Pengantar RT/RW</li> <li>Mengisi Formulir F1-16</li> <li>Mengisi Formulir F1-06</li> <li>KK asli daerah asal pemohon</li> <li>Fotocopy Berkas Perubahan <ul> <li>a. Pendidikan : Fc Ijazah terakhir</li> <li>b. Pekerjaan : SK Kerja/ Surat Keterangan</li> <li>c. Alamat : Surat Pengantar RT/Rw</li> <li>d. Identitas diri : fotocopi ijazah/akte kelahiran</li> <li>e. Penambahan Anggota Keluarga (Anak) : <ul> <li>Fotocopi Surat keterangan kelahiran dari</li> <li>bidan/dokter</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
		<ul> <li>Jika anggota keluarga yang akan ditambahkan berasal dari daerah lain maka melampirkan surat pindah (SKPWNI) dari disdukcapil daerah asal</li> <li>Fotocopi Kartu Golongan Darah</li> <li>Fotocopi Buku Nikah</li> <li>Materai 10.000 (2 pcs)</li> </ul>
		<ul> <li>3. Pengajuan Pindah/Migrasi KK</li> <li>Pengantar RT/RW</li> <li>Mengisi Formulir F1-25/27/28 (Pindah antar Kelurahan satu kecamatan)</li> <li>Formulir F1-29/30/32 (Pindah antar Kecamatan dalam satu kabupaten)</li> <li>Formulir F1-33/34/35/36 (Pindah antar kabupaten/Propinsi)</li> <li>KK asli daerah asal pemohon</li> <li>Fotocopi buku nikah orang tua (jika KK format lama)</li> </ul>

		<ul> <li>Fotocopi buku nikah yg bersangkutan</li> <li>Fotocopi berkas pendukung perubahan</li> <li>a. Pendidikan: Fotocopi ijazah terakhir</li> <li>b. Pekerjaan: SK Kerja</li> <li>c. Alamat: surat pengantar RT/RW</li> <li>d. Identitas diri: fotocopi ijazah/akte kelahiran</li> <li>Fotocopi kartu golongan darah (jika KK format lama)</li> <li>Materai 10.000 (2 pcs)</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Pemohon Mengisi Formulir Yang Disediakan di Kelurahan Sesuai Kebutuhan;</li> <li>Melakukan Registrasi Berkas Masuk dan Memeriksa Kelengkapan Berkas;</li> <li>Petugas Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas dan Memberikan Paraf;</li> <li>Petugas memeriksa berkas permohonan dan memberikan bukti pengambilan KK kepada pemohon;</li> <li>Penandatangan berkas pemohon dilakukan oleh kasi registrasi Pemerintahan;</li> <li>Register Kelurahan membawa Berkas ke Kecamatan untuk Diverifikasi dan Ditandatangani Camat Metro Selatan</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol> <li>Pendaftaran : 5 - 15 Menit</li> <li>Penyelesaian: 3 (hari) Hari Kerja</li> <li>Pengambilan: 5 - 10 Menit</li> </ol>
5	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya / GRATIS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rejomulyok@gmail.com No WA : 081369011773 Website : rejomulyo.metrokota.go.id

## 1. PELAYANAN PENGAJUAN KARTU KELUARGA (KK)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
		tentang Administrasi Kependudukan yang
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
		24 Tahun 2013;
		b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik;
		c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Republik Indonesia
		Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
		Standar Pelayanan;
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A
		Tahun 2005 tentang Spesifikasi Pengadaan
		dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga,
		Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta
		dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
		e. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun
		2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
		Penduduk dan Pencatatan Sipil
2.	Sarana Prasarana dan/	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di
	atau Fasilitas	Kelurahan Rejomulyo :
		- Blanko
		- Lembar Verifikasi Berkas
		- Lembar Register
		- Buku Agenda
		- Pena
		- Stempel
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil dalam pengisian blanko/Form
		F1.01, F1. 05, F1.06, F1.15, F1.16;
		b. Mampu bersikap sopan, ramah dan
		komunikatif;
		c. Disiplin dan tepat waktu dalam pelayanan;

	_	
4.	Pengawasan Internal	- Lurah Rejomulyo
		<ul> <li>Sekretaris Kelurahan Rejomulyo</li> </ul>
		- Kasi Pemerintahan Kelurahan Rejomulyo
		- Staf Pemerintahan Kelurahan Rejomulyo
		- Pemohon
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Administrasi : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
		2. Adanya Kode Etik Pegawai;
		3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan	Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi namun
	Keselamatan Pelayanan	belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu
		sampai pemohon mengambilnya. Jika dalam
		waktu 3 hari belum juga diambil, maka petugas
		akan mengantarkan Kartu keluarga (KK)
		pemohon (Si-Keling)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
		dan insidental terkait program kegiatan dan
		pelayanan;
		2. Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
		(IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai
		upaya perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan.